



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1262, 2017

KEMEN-KP. Penugasan Pelaksanaan
Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan
Perbatasan. Perubahan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42/PERMEN-KP/2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2016 TENTANG PENUGASAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan

Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 410);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2016 TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1669) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pembangunan SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan penugasan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pembangunan SKPT di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan/atau penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan SKPT yang menjadi lingkup penugasannya.
- (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebagai penanggung jawab di:
 1. Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
 2. Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
 3. Talaud, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; dan
 4. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

- b. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, sebagai penanggung jawab di:
 - 1. Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
 - 2. Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
 - 3. Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku; dan
 - 4. Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
 - c. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, sebagai penanggung jawab di:
 - 1. Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Kota Sabang, Provinsi Aceh; dan
 - 3. Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - d. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebagai penanggung jawab di:
 - 1. Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua; dan
 - 2. Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pimpinan Unit Kerja Eselon I menunjuk Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagai ketua pelaksana pembangunan kawasan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai